

ABSTRAK

Daffa Akhmad Mufadhal : DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PERCEPATAN PROSES HUKUM DALAM PENANGANAN KASUS PIDANA VIRAL DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Perkembangan media sosial di era digital telah memberikan pengaruh besar terhadap sistem peradilan di Indonesia. Media sosial menjadi sarana masyarakat untuk menuntut keadilan, terutama dalam kasus pidana yang viral. Fenomena “No Viral, No Justice” menunjukkan bahwa tekanan publik dapat mempercepat proses hukum, namun juga menimbulkan persoalan terhadap prinsip keadilan dan asas praduga tak bersalah. Dalam konteks ini, penting untuk meninjau relevansi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur keabsahan informasi elektronik sebagai alat bukti hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media sosial terhadap percepatan proses hukum dalam penanganan kasus pidana viral serta menelaah relevansi Pasal 5 UU No. 1 Tahun 2024 dalam memperkuat dasar hukum penggunaan bukti elektronik.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara dengan praktisi hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori hukum responsif Nonet dan Selznick serta teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan penting dalam mempercepat penanganan kasus pidana melalui tekanan publik yang mendorong aparat bertindak lebih cepat dan transparan. Namun, kondisi ini juga menimbulkan potensi bias hukum dan ketimpangan antara kasus viral dan non-viral. UU ITE memberikan legitimasi terhadap penggunaan informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah, sehingga memperkuat posisi hukum dalam proses peradilan modern.

Kesimpulannya, media sosial berfungsi sebagai percepatan hukum di era digital, tetapi perlu diimbangi dengan penegakan hukum yang objektif agar prinsip keadilan tetap terjaga. UU No. 1 Tahun 2024 berperan penting dalam mengakomodasi perubahan sosial sekaligus memperkuat legalitas bukti elektronik di ranah hukum.

Kata Kunci: Media Sosial, Proses Hukum, Kasus Viral, UU ITE